

KEGAMANGAN POLRI DILAPANGAN

Oleh:
Brigjen Pol. Drs. Bambang Soesetyo
Dir. SABHARA MABES POLRI

Fatamorgana Hak Azasi Manusia yang sangat menakutkan akan menimpa dirinya. Kondisi yang demikian perlu dipahami oleh Para Pejabat Polri sendiri, pengalaman telah mengajarkan kepada anggota di lapangan jika terjadi ekkses terhadap masyarakat yang menjadi korban/dikorbankan selalu anggotanya. Sedangkan sikap komandannya lepas tangan dengan berbagai dalih bahwa anggota tersebut bertindak di luar perintahnya.

namun sampai detik ini masih saja terjadi penyimpangan perilaku dan prosedur kerja dilapangan yang banyak melibatkan anggota pada tingkat Pama/ Bintara/Tamtama. Akumulasi penyimpangan yang terjadi, ada sebagian anggota yang mengatakan tentang rasa ketidakpuasan atas kebijaksanaan dan pengambilan keputusan Komandannya yang dinilai tidak berimbang. Contoh : Pada waktu anggota ditugaskan untuk mengamankan unjuk rasa buruh disuatu Perusahaan Besar dikota "S", yang berdampak terjadinya bentrok fisik antara petugas Sabhara dengan buruh yang berakibat jatuh korban di pihak buruh dan wartawan. Dalam proses selanjutnya yang dicari adalah anggota yang melakukan tindakan kekerasan atas buruh dan wartawan tersebut. Padahal kalau dicermati secara fair harus dicari siapa penanggungjawabnya, apa latar belakangnya. Jadi sementara ini bahkan pengalaman yang ada selama ini adalah "Siapa yang akan dijadikan kambing hitam". Pemikiran yang demikian lebih disebabkan oleh tekanan eksternal, disisi lain justru anggota dilapangan yang dikorbankan/menjadi korban. Pengorbanan yang dialami oleh anggota tersebut disadari atau tidak Pejabat Polri yang bersangkutan telah menanamkan benih kegamangan dan kondisi dilematis petugas dilapangan.

Tentunya masih banyak contoh lain tentang penanganan kasus di negeri ini yang sama nasibnya dan menjadi agenda masyarakat / kelompok tertentu yang berusaha mojukan institusi Polri seperti contoh :

I. WACANA YANG BERKEMBANG

1. Pasca berlakunya Undang-undang No. 2/2002 tanggal 8 Januari 2002 bergulis wacana di masyarakat sampai menjelang 56 Tahun Bhayangkara 1 Juli 2002. Wacana yang berkembang di masyarakat ada yang bernuansa positif maupun yang bernuansa negatif, hal tersebut tentunya sangat wajar di Era Reformasi ini. Dan ini harus diterima oleh institusi Polri sebagai wujud perhatian masyarakat terhadap Polisinya.
2. Yang menjadi persoalan disini adalah mengapa ada penilaian sebagian masyarakat yang menganggap Polri belum mengerti dan memahami atas mandat masyarakat sebagaimana tersirat dalam tugas dan wewenangnya yang diatur secara jelas dalam UU No.2/2002 maupun KUHAP.
3. Barangkali sebagian besar anggota Polri dilapangan senantiasa dibayangi oleh

4. Sikap mental tidak bertanggungjawab dari para komandan inilah yang berdampak terjadinya kegamangan anggota antara bertindak atau tidak bertindak, akhirnya yang terjadi adalah sikap masa bodoh dan gamang.
5. Dampak yang harus dibayar mahal adalah menjadi preseden buruk dan memudarnya citra dan kepercayaan masyarakat atas kinerja Polri, karena dianggap tidak mampu Melindungi, Mengayomi dan melayani masyarakat dengan baik. Oleh karena itu bukan tidak mungkin jika kultur kinerja Polri yang kasat mata, dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat sehari-hari dinilai sangat mengecewakan maka mandat masyarakat yang diberikan kepada Polri melalui wakil rakyatnya akan dicabut kembali.

II. KENDALA DILEMATIS

Berbagai upaya dilakukan oleh Pimpinan Polri untuk memberikan pemahaman atas Visi dan Misi Polri serta sosialisasi UU No. 2/2002,